

URGENSI PENDAFTARAN TRADISI ADAT SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Ni Wayan Whilla Terisna Sucita Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: whillaterisnasucita30@gmail.com
Putri Triari Dwijyanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putritriari@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini yakni untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya dilakukan pencatatan kekayaan intelektual komunal bagi seluruh budaya adat yang dimiliki masyarakat adat dan diharapkan mampu memberikan kejelasan informasi mengenai tata cara pendaftaran dan pencatatan data kekayaan intelektual komunal sebagai bentuk dari upaya perlindungan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adat, agar masyarakat dapat terus mengenalkan budaya adatnya secara turun-temurun dan dapat senantiasa dilestarikan oleh generasinya serta dapat menikmati haknya sebagai pemilik budaya adat. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif mengenai perlindungan kekayaan intelektual komunal dengan membahas point-point penting dalam bahan hukum yang mengikat seperti WIPO/GRTKF/IC/40/10 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal serta aturan turunan lainnya mengenai kekayaan intelektual komunal. Hasil dalam penulisan ini berisi penjelasan mengenai aturan yang membahas tata cara pendaftaran kekayaan intelektual komunal melalui website Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual milik Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta membahas mengenai keuntungan yang diperoleh masyarakat adat setelah melakukan pendaftaran kekayaan intelektual komunal.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual Komunal, Budaya Adat, Pendaftaran, Pencatatan Kebudayaan, Masyarakat Adat.

ABSTRACT

The purpose of this writing is to build awareness about the importance of recording communal intellectual property for all indigenous cultures owned by indigenous peoples and is expected to be able to provide clarity of information regarding the procedures for registering and recording communal intellectual property data as a form of protection efforts provided by the government to indigenous peoples, so that people can continue to introduce their customary culture from generation to generation and can always be preserved by their generation and can enjoy their rights as owners of customary culture. This study uses normative research methods regarding the protection of communal intellectual property by discussing important points in binding legal materials such as WIPO/GRTKF/IC/40/10 of 2019, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Minister of Law and Human Rights Regulation Number 13 of 2017 concerning Communal Intellectual Property Data, Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property and other derivative rules regarding communal intellectual property. The results in this paper contain an explanation of the rules that discuss the procedures for registering communal intellectual property through the website of the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and discuss the benefits obtained by indigenous peoples after registering communal intellectual property.

Keywords: Communal Intellectual Property, Indigenous Culture, Registration, Recording of Culture, Indigenous Peoples.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal akan keanekaragaman budayanya yang kaya. Adanya keberagaman budaya di Indonesia merupakan buah hasil dari ekspresi adat istiadat dan kepercayaan masyarakat adat yang berbeda-beda. Setiap budaya mengandung nilai-nilai norma dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Lahirnya kebudayaan merupakan suatu akibat dari karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat kolektivisme yang kemudian membuat kebudayaan terus dipertahankan secara turun temurun dan menjadi identitas bagi masyarakat itu sendiri.¹ Hal tersebut yang kemudian menciptakan adanya keunikan atau kekhasan budaya yang berbeda dengan tempat lain. Keberagaman budaya yang ada, tidak hanya harus dipertahankan melainkan juga harus dilindungi agar keberadaannya tetap dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Untuk mewujudkan adanya perlindungan budaya adat, maka diperlukannya suatu kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga budaya adat. Kesadaran masyarakatlah yang dapat memberikan jalan agar upaya perlindungan budaya adat dapat terwujud. Cara sederhana yang dapat dilakukan masyarakat yakni dengan mengakui keberadaan kebudayaan adatnya. Kemudian mengerti bahwa budaya adat harus dipelajari agar dapat dilestarikan. Dengan adanya kesadaran mengenai pentingnya pengakuan dan pelestarian budaya adat, maka upaya perlindungan budaya lebih mudah dilakukan. Dalam upaya perlindungannya, pemerintah memberikan wadah dengan cara melakukan inventarisasi secara legal mengenai seluruh jenis kebudayaan adat. Selain untuk melindungi budaya adat, inventarisasi dilakukan pemerintah untuk mempertahankan hak masyarakat atas kekayaan intelektual komunal.

Kebudayaan suatu daerah yang merupakan ciri khas dan dimiliki haknya oleh masyarakat luas yang dijaga sebagai warisan budaya leluhur Indonesia atau yang dikenal dengan Kekayaan Intelektual Komunal. Hal ini dikarenakan selain untuk menjaga nilai karakteristik masyarakat, Kekayaan Intelektual Komunal perlu dijaga karena dianggap sebagai aset dan memiliki nilai ekonomi didalamnya. Melihat peningkatan kecanggihan teknologi dunia saat ini, memiliki ketersinggungan tersendiri bagi kebudayaan adat. Hal ini terlihat dari media online yang semakin memudahkan dalam mengakses dan merasakan budaya lokal.² Namun, dengan adanya kemudahan akses tersebut menjadikan kebudayaan adat dapat diklaim dengan mudah menjadi milik wilayah lain. Sudah terdapat banyak klaim pada kebudayaan khas Indonesia, seperti halnya tari pendet asal Bali yang sempat diklaim sebagai kebudayaan khas Malaysia pada tahun 2009.³ Kemudian Kopi Toraja yang merupakan kopi khas daerah Toraja yang didaftarkan hak mereknya oleh perusahaan Jepang pada tahun 1974.⁴ Tidak hanya itu, alat musik khas Nusa Tenggara Timut (NTT) yang dimainkan dengan cara dipetik seperti gitar juga sempat diklaim oleh negara Sri Lanka. Alat musik tradisional tersebut dikenal dengan sebutan Sasando yang kemudian didaftarkan ke

¹ Ramadhan, M.Citra., Siregar, Fitri Yanni Dewi dan Wibowo, Bagus Firman., *Hak Kekayaan Intelektual*. (Sumatera Utara : Universitas Medan Area Press,2023), 6-8.

² Sudaryat, "Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetik Indonesia dan Optimalisasi Teknologi Informasi" *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 4,No.2 (2020): 236-237

³ Yaputra, Albert. Mulyana, Deddy. "The Contestation of Cultural Claims in Online Media Between Malaysia and Indonesia" *Jurnal Studi Komunikasi* 4,No.2 (2020), h: 4-5

⁴ Sitepu, Faradila Yulistari. "The potential of Geographical Indications and Its legal protection", *E3S Web of Conferences* 52 (2018), h.34-35

World Intellectual Property Organization Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss oleh Sri Lanka. Berdasarkan klaim kebudayaan yang sudah pernah terjadi sebelumnya membuat adanya suatu keharusan bagi masyarakat adat untuk lebih menjaga kekayaan budaya milik daerahnya. Singkatnya, menjaga kebudayaan adat tradisional dapat dilakukan dengan membuat pengakuan atau klaim kepemilikan adat budaya secara legal oleh negara. Kebudayaan adat yang merupakan milik sekelompok masyarakat dapat dilindungi oleh negara melalui kekayaan intelektual komunal, dengan negara yang berperan sebagai pemegang hak cipta atas kebudayaan tersebut.⁵ Seperti halnya kain tenun endek khas Bali yang sudah secara legal terakui sebagai kebudayaan Indonesia. Keberadaan dari kekayaan intelektual komunal sebenarnya sudah diakui sejak 2003 oleh UNESCO sebagai bentuk pertimbangan kenyataan bahwa terdapat banyak kebudayaan adat yang pemilik hak ciptanya adalah sekelompok masyarakat adat. Sehingga diakuiinya kekayaan komunal bertujuan untuk pengakuan hak atas kepemilikan budaya adat secara berkelompok.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa diperlukannya upaya perlindungan untuk kebudayaan adat komunal di Indonesia sebagai bentuk pengakuan kepemilikan kekayaan intelektual komunal yang didalamnya mengandung warisan nilai-nilai budaya masyarakat adat dan nilai ekonomis yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pemilik kebudayaan tersebut.⁶ Berkaitan dengan pentingnya perlindungan budaya adat, pemerintah Indonesia membuat berbagai aturan mengenai Kekayaan Intelektual Komunal yang didalamnya sudah mencakup mengenai pengertian, pembahasan, hingga tata cara pendaftaran budaya adat agar dapat melindungi nilai budaya masyarakat Indonesia.

Merujuk dengan penelitian terdahulu dengan tema serupa yang dikaji oleh Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, Kadek Julia Mahadewi pada April, tahun 2023 yang berjudul "Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif UU Hak Cipta" yang membahas mengenai pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai bentuk penghargaan atas karya cipta yang ada di masyarakat.⁷ Kemudian merujuk dengan penelitian yang dikaji oleh Diah Imaningrum Susanti pada tahun 2022 yang berjudul "Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia" yang membahas mengenai pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal untuk menjaga hak masyarakat sebagai pemilik kebudayaan adat.⁸ Serta merujuk pada penelitian yang dikaji oleh Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Aras Samsithawrati, Desak Putu Dewi Kasih, Putri Triari Dwijayanti, I Gede Agus Kurniawan pada Juli Tahun 2023 dengan judul "Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk *Benefit-Sharing* Berbasis Undang-Undang" yang membahas tentang pentingnya peraturan

⁵ Putri, Yunita Maya. Putri, Ria Wierma. Rehulina,Rehulina. "Protection of Traditional Cloth Tapis Lampung in Communal Intellectual Property Rights Rigime". *Dialogia Luridicia Journal* 14, No.1 (2022) : h.17-18

⁶ Ramli, Ahmad M. *Hukum Kekayaan Intelektual* (Bandung, Refika Aditama,2019), 12-13

⁷ Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, Kadek Julia Mahadewi. "Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif UU Hak Cipta". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya* 18, No.1 (2023).

⁸ Susanti, Diah Umaningrum. "Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia". *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga* 5, No.3 (2022).

yang mengatur kekayaan intelektual secara lebih spesifik.⁹ Merujuk berdasarkan penelitian tersebut, jurnal ini membahas penjabaran aturan terkait kekayaan intelektual komunal di Indonesia agar masyarakat memiliki pemahaman mengenai pentingnya pencatatan kekayaan intelektual komunal sehingga masyarakat dapat merasakan haknya sebagai pemilik kekayaan intelektual komunal.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana dengan penjabaran latar belakang tersebut, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan kekayaan intelektual komunal di Indonesia?
2. Apa saja hak yang dapat diperoleh masyarakat saat kebudayaan adat daerahnya sudah tercatat dalam inventarisasi kekayaan intelektual komunal?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari adanya tulisan ini yakni ingin memberikan kejelasan informasi mengenai aturan kekayaan intelektual komunal yang didalamnya menjelaskan pentingnya melindungi kekhasan kebudayaan masyarakat Indonesia yang berbentuk budaya adat suatu kelompok sebagai kekayaan intelektual komunal yang sesuai dengan aturan yang sebagaimana dijelaskan pada peraturan perundang-undangan yang ada serta masih diberlakukan di Indonesia. Serta agar masyarakat Indonesia dapat merasakan dampak positif dari kekayaan budaya adat yang dimiliki Indonesia.

2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif mengenai perlindungan kekayaan intelektual komunal dengan membahas point-point penting dalam pokok bahasan aturan perundang-undangan serta aturan turunannya. Pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menerapkan studi kepustakaan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud yakni berupa bahan hukum yang mengikat seperti WIPO/GRTKF/IC/40/10 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal serta aturan turunan lainnya mengenai kekayaan intelektual komunal. Mengenai data hasil penelusuran bahan hukum sekunder yang terdapat dari berbagai referensi seperti buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dan lainnya yang didapat melalui research dan analisis.

⁹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. Et.al. "Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk *Benefit-Sharing on Act-Based*". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, No.2 (2023)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia

Kekayaan Intelektual merupakan suatu karya cipta yang dilindungi atas terbentuknya suatu karya sebagai hasil pemikiran penciptanya. Terdapat hak yang melekat pada diri seorang pencipta suatu karya.¹⁰ Kekayaan Intelektual pada awalnya memberikan perlindungan terhadap karya cipta seorang individu sebagai pencipta. Namun, dalam perkembangannya kemudian Kekayaan Intelektual juga memberikan perlindungan terhadap suatu karya yang bersifat kelompok. Hal ini sejalan dengan keadaan budaya adat masyarakat Indonesia yang dominan merupakan milik suatu kelompok etnik masyarakat. Perlindungan karya cipta yang bersifat kelompok tersebut dikenal dengan Kekayaan Intelektual Komunal. Kesadaran ini muncul akibat adanya kecanggihan teknologi yang kian meningkat pesat sehingga mampu membuka jendela pertukaran budaya yang membuat ditemukannya bentuk dan jenis-jenis budaya baru. Dengan nyataan tersebut, kemudian WIPO sebagai organisasi hak atas kekayaan intelektual dunia mengesahkan aturan-aturan baru sebagai bentuk pengakuan kekayaan intelektual komunal secara universal.¹¹

Dengan adanya kekayaan budaya adat, Indonesia memiliki aturan yang melindungi hak pencipta karya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan tersebut menjelaskan sebenarnya hak cipta bersifat eksklusif dan individual yang kemudian melekat pada diri si pencipta atau *automatic protection* sejak terciptanya suatu karya sebagai bentuk hasil pemikirannya. Sehingga, pencipta suatu karya tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya sebagai seorang pencipta. Namun, hak cipta pada ketentuan perundang-undangan hanya mengatur pengakuan hak moral kepemilikan seseorang. Melainkan, didalamnya terdapat upaya negara untuk mengatur mengenai ketentuan pemanfaatan karya tersebut, baik sebagai media hiburan, pendidikan hingga pemanfaatan pada bidang ekonomi. Hak-hak tersebutlah yang berusaha dilindungi sehingga pendaftaran hak cipta menjadi penting bagi pemilik karya.

Hal serupa juga berusaha dilindungi negara dalam lingkup karya berupa kebudayaan adat. Keberagaman budaya Indonesia, yang merupakan milik kelompok masyarakat memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian negara. Sehingga sangat diperlukannya perlindungan atas kebudayaan yang ada di tiap-tiap daerah. Upaya perlindungan keunikan budaya dalam tiap kelompok masyarakat adat dapat dilihat pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan “hak cipta Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara, dan negara wajib untuk melakukan inventarisasi budaya.”¹² Inventarisasi budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, dapat berupa mencatatkan Kekayaan Intelektual Komunal menggunakan data base maupun diterbitkannya buku mengenai kebudayaan tersebut. Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal kemudian dipertegas dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual

¹⁰ Makkawaru, Zulkifli. Kamsilaniah. Dan Almusawir. “Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek” (Sukabumi, Farhah Pustaka, 2021) 1.

¹¹ Susanti, Diah Umaningrum. “Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga* 5, No.3 (2022): 8-9.

¹² Roisah, Kholis., Kusuma, Purnama Hadi. “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No.1 (2020): 10-11

Komunal yang selanjutnya disebut Permenkumham 13/17. Aturan tersebut menjelaskan bahwa “ekspresi budaya tradisonal merupakan suatu bentuk dari ekspresi karya cipta berwujud benda nyata dan tak benda yang dengan keberadaannya dapat menunjukkan suatu budaya adat yang dimiliki secara komunal dan dilestarikan secara turun menurun”. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang kekayaan intelektual komunal, dijelaskan bahwa kebudayaan adat yang termasuk dalam kategori kekayaan intelektual komunal yakni merupakan suatu kebudayaan yang dimiliki dan dilindungi oleh masyarakat adat sebagai pemilik kebudayaan yang berifat kolektif dan mengandung nilai-nilai tradisional seperti nilai spiritual, kebiasaan, sudut pandang, kekayaan alam, dan sejarah terbentuknya komunitas atau kelompok yang kemudian menjadi masyarakat adat saat ini. Terpelihara melalui penggunaan, diwariskan dari generasi ke generasi serta mengandung nilai identitas dan kreativitas yang sesuai dengan adat istiadat masyarakat. Pada Pasal 7 PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal disebutkan pula mengenai macam jenis ekspresi budaya tradisional yang diakui, yakni “verbal tekstual, gerak, music, teater, seni rupa, upacara adat, arsitektur, lanskap, dan/atau bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan, selain itu, ekspresi budaya tradisional juga diperbolehkan menggunakan sumber daya genetic.”

Mengutip penjelasan di laman DJKI, “Selain Ekspresi Budaya Adat, terdapat juga Potensi Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Genetik”.¹³ Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa potensi Indikasi Geografis adalah kekayaan intelektual komunal berupa karya cipta yang terbentuk akibat dari adanya faktor alam, faktor manusia maupun gabungan dari indikasi kedua faktor. Sehingga hasil karyanya dapat menunjukkan daerah asal karya tersebut karena karakteristik alamnya.¹⁴ Kekayaan Intelektual Komunal berikutnya yakni Pengetahuan Tradisional. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal dijelaskan bahwa Pengetahuan tradisional merupakan suatu karya cipta yang berasal dari ide masyarakat setempat sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan yang kemudian menghasilkan suatu ilmu yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Sedangkan Kekayaan Intelektual berupa Sumber Daya Genetik merupakan sumber daya alam suatu wilayah yang wajib dilindungi supaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sesuai dengan prinsip yang telah diatur pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan segala hal terdapat pada wilayah Indonesia hak miliknya dipegang oleh negara. Sehingga pihak asing tidak dapat memanfaatkannya sebelum adanya izin dari negara.

Proses penyelenggaraan inventarisasi kekayaan intelektual komunal dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan bantuan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Permenkumham 13/17, inventarisasi melalui suatu observasi atau studi lapangan mengenai kelayakan suatu budaya adat yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan administrasi. Administrasi yang wajib dipenuhi yakni memuat:

1. Nama, bentuk, dan sifat kekayaan intelektual komunal

¹³ DJKI (2023). K.I Komunal, Available from:

“<https://www.dgip.go.id/menu-utama/ki-komunal/pengenalan>”, diakses pada 20 Desember 2023

¹⁴ Suliantoro, A., Andraini, F., Saputra, A. “Potensi Dan Kendala Pendaftaran Indikasi Geografis Kota Semarang” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 9, No.1, (2023): 468-480.

2. Kustodian
3. Wilayah/lokasi
4. Deskripsi budaya
5. Dokumentasi (bukti)
6. Data dokumen yang sudah berwujud fisik yang dianggap mampu membuktikan kebenaran kekayaan intelektual.
7. Kemudian inventarisasi akan dilakukan berdasarkan data tersebut.

Permohonan pencatatan kekayaan intelektual komunal dapat diajukan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik oleh masyarakat adat, maupun masyarakat luar diluar kelompok etnik kebudayaan tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, terdapat syarat administrasi pencatatan kekayaan intelektual komunal yang sekiranya harus berisi deskripsi budaya, dokumentasi foto, serta link video budaya yang dapat membuktikan keaslian budaya tersebut. Penjelasan mengenai alur pendaftaran kekayaan intelektual berdasarkan website www.dgip.go.id dimulai dengan:

1. Pengisian formulir permohonan pencatatan yang berisikan deskripsi, dokumentasi foto dan link video budaya yang akan dicatatkan.
2. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait surat pernyataan.
3. Mengajukan verifikasi formulir dan surat pernyataan permohonan pencatatan kepada Disivi pelayanan Hukum dan HAM
4. Melakukan input data ke dalam pangkalan data kekayaan intelektual komunal yakni pada website www.dgip.go.id
5. Selanjutnya akan diproses oleh Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan nomor inventarisasi.

3.2. Hak Masyarakat Adat Sebagai Pemilik Budaya yang Sudah Tercatat Dalam Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal

Kekayaan Intelektual Komunal bersumber dari adanya kreatifitas sekelompok masyarakat yang kemudian membentuk suatu kebudayaan sebagai hasil karya cipta. Karya cipta yang terbentuk, mengandung nilai moral dan materil didalamnya. Sehingga menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat untuk melindungi keberadaannya. Selain dengan mewariskan secara turun-temurun, masyarakat juga perlu mendaftarkan budayanya untuk menjaga kelestariannya. Pendaftaran suatu budaya melalui Kekayaan Intelektual Komunal memiliki tujuan untuk melindungi kebudayaan tersebut dari kepunahan dan klaim pihak lain secara legal.¹⁵

Dalam prespektif yang berbeda, selain untuk menjaga kekayaan tradisi masyarakat, pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal menjadi urgensi yang harus disegerakan untuk memberikan suatu keistimewaan hak yang legal bagi masyarakat adat. Masyarakat yang berperan sebagai pemegang kewajiban untuk menjaga kebudayaannya juga memiliki hak sebagai pemilik kebudayaan tersebut. Menurut Wesley Hohfeld, hak dalam hakikatnya merupakan lawan dari adanya suatu kewajiban. Berdasarkan teori Hohfeld dapat diartikan bahwa bagi siapapun pemegang suatu hak maka terdapat kewajiban yang mengikatnya. Atau dalam perumpamaan lain, bagi sang pemanggu kewajiban pasti akan mendapatkan hak didalamnya. Begitu halnya mengenai penerapan dalam kenyataan masyarakat sebagai pemanggung

¹⁵ Sudaryat, Sudjana dan Permata, Rika Ratna. *"Hukum Kekayaan Intelektual : Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-undang yang Berlaku"* (Bandung, Global Sinergi Indonesia, 2019), 12-14

kewajiban untuk menjaga kebudayaan adatnya yang kemudian mendapatkan keistimewaan hak sebagai pemilik kebudayaan adat. Maka, masyarakat adat sebagai pemilik suatu kebudayaan komunal memiliki hak untuk mendapatkan keistimewaan, kekuasaan, dan kekebalan atas kebudayaan adat daerahnya.¹⁶

Sebagai masyarakat adat, masyarakat berhak mendapatkan hak keistimewaan dalam pemanfaatan kebudayaannya. Keistimewaan ini dapat digambarkan dengan suatu kebebasan untuk menggunakan, menampilkan, dan memperkenalkan kebudayaannya sebagai masyarakat asli daerah asal kebudayaan tersebut selama tidak melanggar ketentuan adat yang mengikat didalam budaya tersebut. Hal ini dapat dilihat pada contoh sekelompok masyarakat daerah Bali, yang memiliki kebebasan untuk menampilkan tari pendek. Namun, masyarakat daerah Bali tidak diperkenankan untuk melakukan budaya calonarang di sembarang tempat. Hal ini dikarenakan, didalam ketentuan pemanfaatannya memiliki nilai-nilai magis keagamaan. Kemudian berikutnya, hak diperoleh masyarakat adat yakni hak kekuasaan. Dalam pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal, hak ini dapat diimplentasikan pada seluruh kegiatan ekomoni yang melibatkan kebudayaan adat. Seperti pada penggunaan, penampilan, dll yang melibatkan kebudayaan adat, maka masyarakat komunal berhak mendapatkan hak ekonomis dari pemanfaatannya kecuali sudah ditentukan sebelumnya oleh masyarakat adat. Tidak hanya itu, hak kekuasaan ini juga dapat diartikan sebagai hak inklusif yang dapat melarang penggunaan kebudayaannya pada bidang komersil maupun pada bidang lainnya. Mengenai hak kekebalan masyarakat sebagai pemilik budaya asli Kekayaan Intelektual Komunal, hak ini merupakan bentuk dari perlindungan yang diberikan negara kepada masyarakat adat untuk menjamin kelestarian budaya adatnya. Hak ini difasilitasi melalui inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Hak kekebalan juga dapat dideskripsikan sebagai suatu jaminan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Secara umum, tujuan adanya Hak Kekayaan Intelektual yakni untuk dapat melindungi karya cipta dari adanya pemalsuan karya, mendapatkan komersil dari karya cipta oranglain tanpa izin, mencegah adanya pengakuan dari pihak lain, dan untuk memberikan apresiasi kepada pihak pencipta.¹⁷ Berdasarkan laman Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, terdapat beberapa tujuan yang ingin dituju pemerintah sehingga diperlukannya pendaftaran kekayaan intelektual komunal.¹⁸ Kegiatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal mencerminkan bentuk kepedulian pemerintah mengenai pentingnya pemberian perlindungan atas kebudayaan adat masyarakat Indonesia. Beberapa tujuan dilakukannya inventarisasi oleh pemerintah yakni untuk:

1. Melindungi hak masyarakat adat
2. Mempermudah akses informasi data kebudayaan masyarakat

¹⁶ Susanti, Diah Umaningrum. "Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia". *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga* 5, No.3 (2022): 420-421

¹⁷ Syafi'i, Muhammad, "Peran Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Pengembangan Ekspresi Budaya Pacu Jarul di Provinsi Riau", *Journal of Intellectual Property* 6, No.1 (2023) h:36-37

¹⁸ DJKI (2023). K.I Komunal, Available from :

"<https://www.dgip.go.id/menu-utama/ki-komunal/syarat-prosedur>", diakses pada 20 Desember 2023

3. Mencegah pemanfaatan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat adat
4. Memberikan kekuasaan pada masyarakat adat mengenai izin pemanfaatan budaya adat
5. Menentukan pemanfaatan seperti apa yang dapat dilakukan atas budaya adat
6. Mendapatkan pengakuan kepemilikan atas budaya adat, baik diluar maupun di wilayah regional masyarakat adat.

4. Kesimpulan

Indonesia adalah negara yang memiliki budaya tradisional yang berlimpah. Terdapat berbagai jenis budaya adat yang sudah memiliki pengakuan yang legal mengenai keberadaannya pada PP No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Kemudian dijelaskan pula bahwa terdapat 4 (empat) jenis kekayaan intelektual komunal yang dimiliki masyarakat adat Indonesia. Melihat kenyataan bahwa diperlukannya upaya perlindungan budaya adat, maka pemerintah memberikan wadah bagi masyarakat dengan melakukan pencatatan atau inventarisasi data kebudayaan yang ada di Indonesia. Permohonan pencatatan dapat diajukan oleh berbagai jenis kalangan ke dalam situs website milik DJKI, yakni www.dgip.go.id berdasarkan surat verifikasi formulir yang telah ditentukan pada website. Pencatatan akan dilakukan oleh Kemenkumham. Pemerintah melakukan upaya melalui inventarisasi kebudayaan intelektual komunal terdiri dari beberapa tahapan, yakni melalui proses survei budaya yang dicatat dan dilakukan pendokumentasian budaya yang kemudian ditetapkan dan dapat *diupdate* informasinya melalui sistem yang terpadu. Sehingga pewarisan budaya adat dapat dilakukan beriringan oleh masyarakat komunal dengan mewariskan budayanya ke generasi berikutnya dan oleh pemerintah dengan melakukan pencatatan data yang dapat ditemukan dengan mudah oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas budaya adat yang ada. Serta dapat menjadi warisan budaya dunia. Pendaftaran budaya adat agar tercatat sebagai kekayaan Intelektual komunal menjadi penting karena terdapat Hak-hak yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat komunal. Hak tersebut berupa hak keistimewaan, hak kekuasaan, dan hak kekebalan sebagai pemilik asli kekayaan intelektual komunal. Selain itu, tujuan diberikannya wadah inventarisasi budaya, pemerintah mengupayakan agar masyarakat adat komunal dapat menerima hak komersial atas pemanfaatan budayanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Makkawaru, Zulkifli. Kamsilaniah. Dan Almusawir. Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek (Sukabumi, Farhah Pustaka, 2021) 1.
- Ramli, Ahmad M. Hukum Kekayaan Intelektual (Bandung, Refika Aditama, 2019)
- Ramadhan, M. Citra., Siregar, Fitri Yanni Dewi, dan Wibowo, Bagus Firman., Hak Kekayaan Intelektual. (Sumatera Utara : Universitas Medan Area Press, 2023)
- Sitepu, Faradila Yulistari. "The potential of Geographical Indications and Its legal protection", *E3S Web of Conferences* 52 (2018)
- Sudaryat, Sudjana dan Permata, Rika Ratna.. *Hukum Kekayaan Intelektual : Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-undang yang Berlaku* (Bandung, Global Sinergi Indonesia, 2019)

Jurnal:

- Adawiyah, Robiatul. Rumawi. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, No.1, (2021)
- Roisah, Kholis., Kusuma, Purnama Hadi. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No.1 (2020)
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. Et.al. "Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk *Benefit-Sharing on Act-Based*". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, No.2 (2023)
- Kusuma, Purnama Hadi. Roisah, Kholis. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No.1, (2022)
- Nizwana, Yulia. "Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik" *Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas* 1, No.2, (2022)
- Prathama, Anak Agung Gede Agung Indra., Onassis, Ketut Rai Marthania., Komara, I Gusti Agung Made Dwi. "Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Masyarakat Bali" *Jurnal Raad Kertha* 6, No.1, (2023)
- Rama, Bagus Gede Ari. Prasada, Dewa Krisna Prasada. Mahadewi, Kadek Julia. "Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif UU Hak Cipta". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya* 18, No.1 (2023).
- Sudaryat, "Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetik Indonesia dan Optimalisasi Teknologi Informasi" *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 4, No.2 (2020): 236-237
- Suliantoro, A., Andraini, F., Saputra, A. "Potensi Dan Kendala Pendaftaran Indikasi Geografis Kota Semarang" *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 9, No.1, (2023): 468-480.
- Susanti, Diah Umaningrum. "Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia". *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga* 5, No.3 (2022).
- Syafi'i, Muhammad, "Peran Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Pengembangan Ekspresi Budaya Pacu Jarul di Provinsi Riau", *Journal of Intellectual Property* 6, No.1 (2023)
- Putri, Yunita Maya. Putri, Ria Wierma. Rehulina. "Protection of Traditional Cloth Tapis Lampung in Communal Intellectual Property Rights Rigime". *Dialogia Luridicia Journal* 14, No.1 (2022)
- Putri, Yunita Maya. Putri, Ria Wierma. Rehulina. "Recognizing The Protection Of Comunal Intellectual Property Rights" *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 7, No.2 (2021)
- Yaputra, Albert. Mulyana, Deddy. "The Contestation of Cultural Claims in Online Media Between Malaysia and Indonesia" *Jurnal Studi Komunikasi* 4, No.2 (2020)

Website:

DJKI. K.I Komunal, URL : <https://www.dgip.go.id/menu-utama/ki-komunal/syarat-prosedur> , diakses 20 Desember 2023

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Data Kekayaan Intelektual Komunal,
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal